

BAB IV

PENUTUP

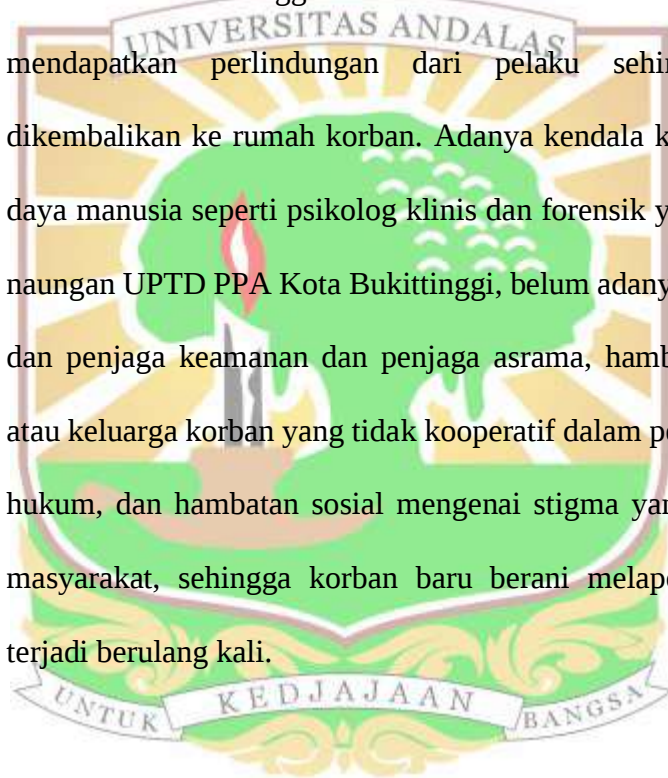
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, dalam pelaksanaannya, diperlukan suatu lembaga untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama terhadap anak, UPTD PPA Kota Bukittinggi menjalankan perannya melalui layanan penerimaan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penyediaan penampungan sementara, pemberian mediasi pada permasalahan tertentu, serta pendampingan korban. Pada pemenuhan hak atas penanganan, UPTD PPA Kota Bukittinggi berperan menerima pengaduan dengan lisan maupun melalui SAPA 129, melakukan assessment, penjangkauan korban, memberikan pendampingan selama pelayanan kesehatan, serta memberikan rujukan untuk memperoleh pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam pemenuhan hak atas perlindungan, UPTD PPA Kota Bukittinggi memberikan informasi mengenai hak-hak korban, layanan yang tersedia, serta melakukan koordinasi dan pendampingan selama proses hukum, sedangkan perlindungan yang berkaitan dengan keamanan korban, kerahasiaan identitas, dan perlindungan dari ancaman merupakan kewenangan aparat kepolisian. Adapun pada pemenuhan hak atas pemulihan, UPTD PPA Kota Bukittinggi berperan memberikan pendampingan

psikologis dan hukum, menyediakan penampungan sementara apabila diperlukan, memfasilitasi layanan pendidikan dan bimbingan rohani, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemulihan korban secara berkala.

2. Hambatan yang ditemukan saat mengimplementasikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah adanya kendala dari keterbatasan anggaran dan sarana prasarana seperti belum adanya rumah aman sehingga anak korban kekerasan seksual belum mendapatkan perlindungan dari pelaku sehingga bisa saja dikembalikan ke rumah korban. Adanya kendala kurangnya sumber daya manusia seperti psikolog klinis dan forensik yang belum dalam naungan UPTD PPA Kota Bukittinggi, belum adanya analisis hukum, dan penjaga keamanan dan penjaga asrama, hambatan dari korban atau keluarga korban yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan proses hukum, dan hambatan sosial mengenai stigma yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga korban baru berani melapor apabila sudah terjadi berulang kali.



B. Saran

Berdasarkan dengan masalah dan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan berguna bagi para pembaca. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar UPTD PPA Kota Bukittinggi dapat meningkatkan pemberian perlindungan dan pemulihan secara optimal kepada anak korban kekerasan seksual, diharapkan UPTD PPA Kota Bukittinggi dapat

memperkuat koordinasi antarinstansi dari pihak manapun sehingga pemberian perlindungan terhadap korban dapat lebih optimal.

2. Disarankan kepada pemerintah Kota Bukittinggi agar meningkatkan alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi UPTD PPA Kota Bukittinggi, khususnya untuk pengadaan rumah aman untuk korban kekerasan seksual, dan melakukan perekrutan staff untuk memaksimalkan pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga menjadikan UPTD PPA Kota Bukittinggi sebagai UPTD PPA yang efektif dalam pemberian perlindungan terhadap korban.

